

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : WP/6-C/PP.03.2/ 063. / 199 4.

T E K T A N G.

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Meningat : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembinaan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status Madrasah - Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28 A/R/1989 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendidikan Madrasah Swasta.
- Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Mudi Banyuwasin.
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. MP.8/6-3/PP.OO.4/851/1993. | 2. MP.8/6-3/PP.OO.4/943/1993. |
| 3. MP.8/6-3/PP.OO.4/966/1993. | 4. MP.8/6-3/PP.OO.4/1016/1993. |
| 5. MP.8/6-3/PP.OO.4/615/1993. | 6. MP.8/6-2/PP.OO.4/759/1994. |
- K E M M U T U S K A N.
- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atau pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah Seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

LEMBAGA SURvei KEPUKUSAHAAN KEMUDA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGRIKULTUR DAN PERIKANAN SUMATERA SELATAN
MEDIAN

WF/6-C/PP.032/063/1994.

DAPAT MARIWATI SUNTA, ALPINE, HATI ANI PANGKAL BANGSI

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MARIWATI	NOMOR STATISTIK PENDUDUK (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. AUCHOHYAH, DESA PENGGAGE KRC. PRV. SANGA DESA, DABAT TOMAN KAB. MUBA.	2 1 2 1 6 0 6 0 8 0 4 8.	WF.6.032.305. 20 - 10 - 1994.
2.	MTs. ABUL ULUM, MARIWA, KRC. BA. I KABUPATEN MUBA.	2 1 2 1 6 0 6 0 8 0 4 9.	WF.6.032.325. 20 - 10 - 1994.
3.	MTs. HIMPANUL ULUM, DESA TELANG KARYA. JLR. 8 TELANG I KRC. BA. II KABUPATEN MUBA.	2 1 2 1 6 0 6 0 8 0 5 0.	WF.6.032.326. 20 - 10 - 1994.
4.	MTs. DARUL TAQWA, DESA SUMBER- JAYA, KRC. BA. II KAB. MUBA.	2 1 2 1 6 0 6 0 8 0 5 1.	WF.6.032.311. 20 - 10 - 1994.
5.	MTs. YIS. PP. ALWASILAH, KRC. BA. I KABUPATEN MUBA.	2 1 2 1 6 0 6 0 8 0 5 2.	WF.6.032.297. 20 - 10 - 1994.
6.	MTs. AL-MUHAJIRIN, SUNGAI SE- MUT KABUPATEN MUBA.	21 2 1 6 0 6 0 8 0 5 3.	WF.6.032.322. 20 - 10 - 1994.



KEMUDA KANTOR WILAYAH
SALA BIDANG BIRUA ISLAM.

DANS. INANI MUDA PER.

1010 503.